

STRATEGI DAKWAH STRUKTURAL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN MODERASI BERAGAMA DI KOTA MAKASSAR (Studi Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Muh. Rezky¹, Mahmuddin², Irwan Misbach³

¹ Ikkim6641@gmail.com

² mahmuddin.mahmuddin@uin-alauddin.ac.id

³ irwan.misbach@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

The main point of this research presents two items of problem formulation, namely: First, How is the implementation of the religious moderation program of the Makassar City Government? Second, how is the structural da'wah of the city government in realizing the religious moderation program in Makassar City?

This type of research is descriptive qualitative research, which is to provide an overview and at the same time try to tell the solution to the existing problem based on the researcher's observations. The data was obtained directly (Field Research) through observations and interviews with informants, in this case the Head of the People's Welfare Section and the Chairman of FKUB Makassar as well as several members or staff who served in the field.

The results of this study reveal that in implementing religious moderation, the Makassar city government carries out a program that aims to maintain religious harmony in Makassar City, namely Strengthening the Faith of the People for All and collaborating with institutions that move to maintain religious harmony, in this case FKUB Makassar (Forum for Religious Harmony). In an effort to realize religious moderation, it is necessary to pay attention to the surrounding situation and conditions or called the Al-Hikmah da'wah method, namely the plurality in Makassar causes several differences in the perspective of religion. And providing teaching or da'wah methods of Al-Mau'izatil Hasanah, namely with government programs such as Lorong Recitation and Tabfidz weekend and supporting a life of tolerance in religion.

Keywords: *Structural Da'wah Strategy, Religious Moderation, City Government.*

PENDAHULUAN

Dalam merumuskan indikator moderasi beragama, setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni salah satunya adalah dimilikinya komitmen kebangsaan yang kuat untuk tidak menerima dan melakukan kekerasan baik yang bersifat verbal maupun perbuatan, serta menghormati perbedaan. Dalam agama manapun termasuk Islam, sikap moderasi diperlukan untuk menjalin kerukunan antar umat. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/02:143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat islam), umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) Manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu.

Penafsiran menurut Ash-Shiddieqy, pada permulaan ayat yaitu ”*Wakadzalika ja’alnaakum ummatan wasathan*” dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat islam) Umat pertengahan, Ash-Shiddieqy menafsirkan ‘*ummatan wasathan*: umat pertengahan’ dengan suatu umat yang paling baik dan adil, umat yang seimbang (moderat), tidak termasuk umat yang hidup berlebihan dalam beragama (ekstrem), dan tidak pula termasuk orang yang terlalu kurang dalam menunaikan kewajiban agamanya.

Pada penggalan ayat selanjutnya, yaitu, “*Litakuunuu syuhadaa-a ‘alan naasi*: Agar kamu menjadi saksi terhadap manusia,” Ash-Shiddieqy menafsirkan supaya kamu menjadi saksi atas golongan-golongan materialis yang terlalu mengutamakan kenikmatan duniawi, tidak mempedulikan hak-hak Allah dan tidak mau mementingkan kejiwaan sedikit pun. Beliau mengutip pendapat yang mencerminkan sikap mereka, “Hidup itu adalah kehidupan dunia semata. Yang membinasakan kita hanyalah masa”(Fitriani:2021)

Moderasi Beragama adalah sebuah metode untuk menyatukan dua kutub ekstrem dengan beberapa pembaharuan dan dapat diterapkan dalam Masyarakat yang beragam atau Multikultural. Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa yang dimilikinya menunjukkan sebagai salah satu bangsa

yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan, namun pluralitas demikian dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak dan arif, dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak keamanan sosial. Keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat, setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing, memiliki cara yang khas dalam hidupnya. Konsep multibudaya berbeda dengan konsep lintas budaya sebagaimana pengalaman bangsa Amerika yang beragam budaya karena hadirnya beragam budaya dan berkumpul dalam suatu negara. Dalam konsep multibudaya perbedaan individu meliputi cakupan makna yang luas, sementara dalam konsep lintas budaya perbedaan etnis yang menjadi fokus perhatian.

Multikulturalisme secara kebahasaan dapat dipahami dengan paham banyak kebudayaan. Kebudayaan dalam pengertian sebagai ideologi dan sekaligus sebagai alat menuju derajat kemanusiaan tertinggi. Maka untuk itu penting melihat kebudayaan secara fungsional dan secara operasional dalam pranata-pranata sosial. Secara istilah dikenal multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Multikulturalisme deskriptif adalah kenyataan sosial yang mencerminkan adanya kemajemukan (pluralistik). Sedangkan multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-dasar moral, yaitu adanya ikatan moral dari para warga dalam lingkup negara/bangsa untuk melakukan sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama, dan multikulturalisme normatif itulah tampaknya yang kini dikembangkan di Indonesia. (Akhmadi:2019)

Dalam hal ini pemerintah cukup berperan dalam menangani fenomena kemajemukan dalam masyarakat Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama menyatakan bahwa Penguatan Moderasi Beragama dilaksanakan untuk: a) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; b) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; c) penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya; d) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan. (RI :2023) Untuk itu pemerintah Kota Makassar mengusung sebuah program untuk meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Makassar yaitu “Penguatan Keimanan Umat Beragama”.

Upaya menciptakan Kota Makassar yang bermoderat, di perlukan perhatian semua pihak, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, semua lapisan

masyarakat, terutama pemerintah setempat diantaranya yaitu pemerintah kota Makassar dan Kementerian Agama Kota Makassar. Kerukunan umat beragama di Makassar pada dasarnya sudah mengalami kemajuan. Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di tengah perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama yang harus bersifat dinamis, humanis, dan demokratis, agar dapat ditransformasikan kepada masyarakat di kalangan bawah.

Kerukunan umat beragama di wilayah Makassar dapat dikatakan cukup baik. Selama ini belum ada konflik antar umat beragama, melainkan kerukunan. Meskipun sering terjadi permasalahan dalam pendirian tempat ibadah, namun permasalahan tersebut hanya bersifat sementara dan akan segera teratasi. Selain itu, seluruh aspek kehidupan beragama berjalan normal dan terkendali. Bahkan, banyak kegiatan yang bisa diselenggarakan untuk mempererat persatuan antar umat beragama, seperti workshop, perayaan festival lintas agama (Muhndida: 2015) Pemerintah sebagai pengayom masyarakat secara keseluruhan, tanpa membedakan suku, ras, dan agama, senantiasa dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin yang bermoderat.

Dalam sebuah rapat yang di hadiri oleh Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) membahas mengenai rencana penguatan keimanan warga. Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan bahwa “Keimanan warga yang kita perkuat, kalau semua kuat secara iman, maka secara otomatis dia akan toleransi. Saya juga sudah rasakan hubungan umat beragama yang begitu mesra karena yang penting itu kasih sayang. Artinya cara pandang dalam beragama mesti dapat diterapkan, agar tidak menimbulkan keteladanan” Ketua FKUB Kota Makassar Prof Arifuddin menjelaskan FKUB Kota Makassar mendorong kehidupan toleransi umat beragama melalui sosialisasi moderasi bagi agen perubahan disepuluh kecamatan dengan menyasar lorong wisata, sekaligus mengintegrasikan muatan moderasi beragama bisa semakin baik dan sudah dilaksanakan disepuluh kecamatan (Hasanuddin:2022).

LANDASAN TEORITIS

A. Strategi Dakwah Struktural

Strategi

Menurut Griffin strategi adalah sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tugas organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dilingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitas.(Griffin:2000)

Bagi organisasi bisnis, strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen.(Saefullah:2019)

Menurut Chandler : Strategi adalah memutuskan berdasarkan tujuan jangka panjang primer, dan mengadopsi arah tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengalokasikan sumber daya yang disyaratkan.(Chandler:1962) Selain itu, ada juga model yang cukup baru, yaitu model *Strategi Emergensi* ciptaan Mintzberg, yang menyatakan bahwa strategi harus dirumuskan secara sistematis sebelumnya namun juga harus dicitakan secara emergensi pada saat yang sama.(Kasahara:2020)

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengertian strategi maka penulis menyimpulkan bahwa strategi merupakan bagian dari sebuah perencanaan yang disusun oleh sebuah organisasi dengan berlandaskan tujuan atau *goal* yang akan di capai.

Dakwah Struktural

Konsep metode dakwah terdapat di dalam al-Quran dalam QS an-Nahl ayat 125. Dalam ayat ini dijelaskan ada tiga metode dakwah dalam perspektif al-Quran yaitu hikmah, mauidzah hasanah, dan mujaadalah. Hal ini terdapat dalam QS an-Nahl ayat 125. “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan -Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang – orang yang mendapat petunjuk.”(Q.S An- nahl :125) Ayat ini dijelaskan oleh Quraish Shihab, dalam Tafsir Al-Misbah, menyatakan bahwa pelaksanaan dakwah harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat sebagai objek dakwah diantaranya metode dakwah bil hikmah ditujukan untuk kalangan yang berpendidikan. Metode dakwah al-Mauidzah ditujukan untuk kalangan awam dan masyarakat umum, dan Metode Dakwah Mujaadalah ditujukan kepada penganut agama yang lain. Metode dakwah ini dilakukan melalui dua pendekatan dakwah yaitu pendekatan dakwah kultural dan pendekatan dakwah struktural.(Affandi:2022) Allah swt berfirman dalam QS An-Nahl Ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Dalam Tafsir Al Misbah, Quraish Shihab membagi 3 metode yang terdapat dalam QS An-Nahl yang pertama, dakwah dengan hikmah, Menurut Quraish Shihab, kata hikmah antara lain berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Dia adalah pengetahuan atau tindakan yang bebas dari kesalahan atau kekeliruan Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan/diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar, serta menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan yang besar atau lebih besar. Makna ini ditarik dari kata *hakamah*, yang berarti kendali karena kendali menghalangi hewan/kendaraan mengarah ke arah yang tidak diinginkan, atau menjadi liar. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari hikmah. Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah, dan pelakunya dinamai hakim (bijaksana). Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang wajar menyandang sifat ini atau dengan kata lain dia yang hakim.(Shihab:2002)

Kedua, *mau'izhah hasanah*, Menurut Quraish Shihab, Kata *al-mau'izhah* terambil dari kata *wa'azhah* yang berarti nasihat. Mau'izhah adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantar kepada kebaikan. Dan yang ketiga *adalah Jadilhum bi allati biya absan*. kata *jadilhum* terambil dari kata *jidal* yang bermakna diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih mitra diskusi dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya oleh mitra bicara.

Sedang *jidal* terdiri dari tiga macam, yaitu: (1) “yang buruk” adalah yang disampaikan dengan kasar, yang mengundang kemarahan lawan serta yang menggunakan dalih-dalih yang tidak benar; (2) “yang baik” adalah yang disampaikan dengan sopan, serta menggunakan dalil-dalil atau dalih walau hanya yang diakui oleh lawan; (3) tetapi “yang terbaik” adalah yang disampaikan dengan baik, dan dengan argumen yang benar, lagi membungkam lawan (Syahputra: 2020).

B. Moderasi Beragama

Moderasi dari sudut pandang Al-Qur'an terdapat kata “*ausath*” yang bermakna pertengahan antara jenis yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang miskin dan oleh orang-orang kaya mereka dalam QS. al-Maidah/5: 89:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahnya :

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Dalam hal ini Ibnu Katsir mengutip dari Ibnu Jarir ayat ini menjelaskan tentang kaffarat seseorang yang melanggar sumpah yaitu dengan memberi orang miskin makanan. Makanan (pertengahan) seperti yang diberikan kepada keluarganya. Maksud dari pertengahan adalah standar jumlah makanan dan kualitas makanan yang akan diberikan kepada orang miskin. Oleh karena itu sebagai orang Muslim harus mampu menepati janji kepada orang lain dan bertanggung jawab atas perbuatannya, karena itu merupakan karakter orang moderat.(Tafsir Al-Misbah)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode utama yaitu observasi dan wawancara. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian atas pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara langsung mengamati objek yang diteliti. Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui kenyataan yang ada di

lapangan.alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap strategi Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan moderasi beragama di Kota Makassar, meliputi informan: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan FKUB Kota Makassar, serta beberapa staf yang berpotensi bagi penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implemetasi Program Moderasi Beragama Pemerintah Kota Makassar

Ketua FKUB Kota Makassar memberikan pemahaman kepada masyarakat melakukan sosialisasi moderasi beragama untuk menguatkan keimanan di 14 kecamatan Kota Makassar. Upaya ini dilakukan untuk menghindari adanya penggiringan opini dari masyarakat beragama bahwa insiden tersebut tidak melibatkan suatu kelompok agama tertentu karena sejatinya semua agama mengajarkan kedamaian dan keselamatan.

Pluralisme tidak hanya menjadi pemicu konflik sosial, namun dapat merambah ke pemahaman keagamaan. Menurut Arifuddin Ahmad, perlu diketahui juga ciri-ciri dari fenomena perilaku beragama yang berlebihan, seperti: *Pertama*, Teologi, paham ini seringkali menganggap dirinya sebagai pernyataan kebenaran yang paling benar dan menganggap keyakinan orang lain sebagai hal yang tidak benar, menjadi sesat/tidak melihat bahwa ada kepercayaan terhadap agama lain selain agamanya, sehingga dapat menimbulkan sikap ekstrim.

Kedua Ibadah, tanpa menghargai penafsiran kitab suci, aliran atau mazhab orang lain, yang dapat menimbulkan fanatisme, *ketiga* Muamalah, terciptanya hubungan sosial antar agama, ras, suku, golongan, budaya yang berbeda.

Upaya menciptakan Makassar yang moderat yaitu dengan membuka ruang untuk beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan melakukan kajian/seminar/dialog keagamaan, mengadakan sebuah audiensi terkait kerukunan umat beragama di kota Makassar, dan melibatkan lembaga, forum, komunitas atau organisasi yang mendukung kerukunan umat beragama di Kota Makassar. Selain itu, komunikasi juga di keluarkan dalam bentuk tertulis seperti regulasi, surat keputusan atau surat perintah. Surat ini dimaksudkan agar semua umat beragama tidak mudah terprovokasi atau terpengaruh dengan beberapa insiden-insiden yang terlihat membawa identitas agama tertentu, padahal tidak ada unsur keagamaan dalam sebuah insiden yang terjadi. Kolaborasi dengan pihak pemerintah dengan pihak FKUB merupakan strategi untuk meningkatkan efektifitas dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di kota Makassar, yaitu dengan mendukung program pemerintah sekaligus FKUB sebagai organisasi yang berada di bawah naungan pemerintah, hal ini juga meningkatkan eksistensi FKUB dimasyarakat dengan upaya penguatan keimanan umat untuk semua.

Tidak hanya itu Pemerintah Kota dan FKUB mengidupkan lorong wisata dengan sosialisasi sebagai bentuk kolaborasi antara program unggulan pemerintah Kota Makassar yaitu Lorong Wisata dengan Forum Kerukunan Umat Beragama dengan mendelegasikan 3 orang per Kecamatan untuk melakukan sosialisasi umat beragama. Program penguatan keimanan umat merupakan langkah awal sebagai metode dakwah struktural pemerintah Kota Makassar sebagai upaya menjaga ketahanan spiritual masyarakat kota Makassar sekaligus menjaga kerukunan antar umat beragama, program ini dikolaborasikan dengan lembaga atau Forum Kerukunan Umat Beragama yang bertujuan agar masyarakat akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai positif serta sikap moderat juga akan melekat pada diri seorang umat beragama.

Dakwah Struktural Pemerintah Kota Dalam Merealisasikan Program Moderasi Beragama di Kota Makassar

Realisasi dari program penguatan keimanan umat untuk semua merupakan bentuk dakwah struktural dengan metode *Al-Mau'izah Hasanah* yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dalam menjalankan perintah-perintah keagamaan dalam bentuk penguatan keimanan umat untuk semua, sekaligus mendukung kerukunan dalam keragaman masyarakat kota Makassar. Dalam hal ini pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana sebagai penunjang ibadah seperti pendirian rumah ibadah, pengajian, dan sosialisasi terkait kerukunan umat beragama. Dakwah Struktural dari program penguatan keimanan umat dipandang dengan menggunakan metode dakwah *Al-hikmah* yaitu menganalisa situasi dan kondisi sekitar untuk menjaga kehidupan toleransi antar umat beragama dan *Al-Mau'izah hasanah* adalah memberikan edukasi atau pengajaran yang baik kepada masyarakat dengan sarana program Tahfidz *Weekend* dan pengajian lorong serta turut mendukung kehidupan toleransi.

Dengan demikian metode *Al-Hikmah* beberapa pandangan keagamaan yaitu klaim kebenaran dari suatu pihak agama yang menyatakan kebenaran hanya milik agama yang dianutnya dan mengatakan bahwa agama selain agama yang dianutnya adalah ajaran yang sesat. Kemajemukan ini melahirkan perbedaan pandangan dari segi Teologi, yaitu menganggap bahwa agama yang benar adalah agama yang dianutnya, kemudian dipandang dari segi Ibadah, yaitu kelompok yang mengabaikan tafsir atau teks suci sebuah kitab tentang perintah beribadah sehingga menganggap bahwa cara ibadahnya yang benar sedangkan, kelompok yang lain dianggap tidak sah. Dan yang terakhir, Muamalah yaitu relasi yang mesti dibangun dalam perbedaan agama maupun perbedaan dalam beragama.

Metode dakwah *Al-Mau'izah Hasanah*, yaitu upaya menjaga kerukunan umat beragama adalah memberikan pengajaran yang baik dengan merealisasikan

program penguatan keimanan umat melalui Pengajian lorong dan Tahfidz *weekend* serta memberikan edukasi tentang kehidupan dalam kemajemukan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kota Makassar. Juga memberikan pelayanan untuk pengadaan rumah ibadah yang mesti memperhatikan kondisi umat beragama di kota Makassar, serta membangun dan memperkuat komunikasi antar tokoh agama berupa surat edaran dan regulasi terkait moderasi beragama.

PENUTUP

Pemerintah kota Makassar mengusung program penguatan keimanan umat dengan tujuan agar semua umat beragama kembali memperkuat pemahaman pemahaman spiritualnya, karena dengan 6 agama yang ada di Kota Makassar semua diakui dan menjadi kunci keselamatan dan kedamaian dalam bermasyarakat. Pemerintah juga berkolaborasi dengan FKUB Makassar dengan maksud menciptakan kerukunan umat dalam keragaman di Kota Makassar.

Dakwah struktural pemerintah Kota Makassar dalam merealisasikan moderasi beragama adalah dengan memperhatikan situsasi dan kondisi Kota Makassar (*Al-hikmah*), salah satu contoh yaitu terjadinya insiden bom bunuh diri di sebuah rumah ibadah yang menimbulkan pertanyaan dan pernyataan yang beredar dimasyarakat. Maka upaya pemerintah kota Makassar yaitu dengan menciptakan program penguatan keimanan umat yaitu Tahfidz Weekend dan pengajian lorong serta memberikan pengajaran yang baik (*Al-Man'izah Hasanah*) dengan mendorong kehidupan toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Afandi, Y. (2022). Implementasi Dakwah Struktural Di Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. *Sebatik*, 26(1), 131-138.
- Akhmadi, A. Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), (2019), 45-55.
- Alfred, D. Chandler, *Strategy and Structure: Chapters in The History, of The Industrial Enterprise*. Cambridge Mass: MIT Press, 1962
- Fitriani, F., Muslim, H.H., Firmansyah, I., & Khaerani, I.F.S.R. Moderasi Beragama dalam Tafsir An-Nur Karya TM Hasbi Ash-Shiddieqy: Studi Tafsir QS Al-Baqarah: 143. *Gunung Djati Conference Series, Volume 4* (2021) *Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies*, 4, (2021). 346–358.

- Griffin, Ricky W. Manajemen Jilid I, Erlangga. Jakarta 2000
- Hasanuddin, M.. Pemkot Makassar dan FKUB Perkuat Keimanan Umat. Antara Sulsel:<https://makassar.antaranews.com/berita/427549/pemkot-makassardan-fkub-sinergi-perkuat-keimanan-umat-di-lorongwisata> (2022, September 24)
- Jannah, S. M. Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Ajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Smk Kelas Xi Kurikulum 2013 (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). 2021
- Kasahara, E. E. Manajemen Strategis Praktis. Yogyakarta: Lautan Pustaka. 2020
- Kasahara, E. E. Manajemen Strategis Praktis. Yogyakarta: Lautan Pustaka. 2020
- Kathir, Ibn. Abu al-Fida'Isma'il bin Umar bin Kathir. Tafsir al-Quran al-Azhim 1999
- Ramli, R. (2019). Moderasi Beragama bagi Minoritas Muslim Etnis Tionghoa di Kota Makassar. KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, 12(2), 13
- Republik Indonesia, Undang-undang RI (peraturan presiden). Tentang Penguatan Moderasi Beragama. No. 58, 2023
- Shihab, Muhammad Quraish Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiono. Statistik Untuk Kualitatif. Bandung :Alfabeta. 35, 2005
- Sule, E. T., & Saeful, K. Pengantar manajemen. Prenada Media. 2019.
- Syahputra, A. E. A. Metode Dakwah Perspektif Quraish Shihab (Analisis Terhadap QS. Al Nahl: 125–128 Dalam Tafsir Al Misbah, 2021).